



P U T U S A N

Nomor : 854/Pid.B/2021/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A.A Ngr Mayun Wiraningrat, SE. ;**
2. Tempat lahir : **Denpasar ;**
3. Umur/Tanggal lahir : **49 tahun / 22 Juli 1972 ;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
5. Kebangsaan : **Indonesia ;**
6. Tempat tinggal : **Jalan Surapati, No 19, Banjar Kayumas Kaja,
Kelurahan/Desa Dangin Puri, Kecamatan
Denpasar Timur ;**
7. Agama : **Hindu ;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta ;**

Terdakwa A.A Ngr Mayun Wiraningrat, SE ditahan oleh:

1. Penyidik ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
2. Dialihkan menjadi Tahanan Rumah oleh Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **KADEK ARIES KRISNAMURTI, SH**, Advokad/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ **ARIES KRISNAMURTI & PARTNERS** ”, beralamat di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Agung Gang Gangga IV/95 Denpasar, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 September 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg. No. 2609/Dat/2021 tanggal 17 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 854/Pid.B/2021/PN.Dps tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 854/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **A.A. NGR MAYUN WIRANINGRAT, SE Als TURAH MAYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A.A. NGR MAYUN WIRANINGRAT, SE. Als TURAH MAYUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribuan sebanyak dua puluh lima lembar. Dikembalikan kepada pemiliknya, atas nama :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) KOMANG EDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b) IBU SARI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- c) IBU DIDI sebesar Rp.300.000, tiga ratus ribu rupiah)
- d) PAK AGUS sebesar Rp.300.000,- tiga ratus ribu rupiah)
- e) PUTU SINGARAJA sebesar Rp.300.000,- tiga ratus ribu rupiah)
- f) Saksi NARURIN Als RIRIN sebesar Rp.300.000,- tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan melalui saksi NARURIN Als RIRIN.

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas terdiri dari 30 lembar uang kertas lima puluh ribu rupiah, dan sepuluh lembar pecahan uang kertas seratus ribu rupiah. Dikembalikan kepada pemiliknya, atas nama :

- a) Hi, MUARIF sebesar Rp.300.000,-
- b) Hi. SARMAN sebesar Rp.600.000,-
- c) Saksi BADRIH sebesar Rp.600.000,
- d) PAK SUYAT sebesar Rp.500.000,
- e) Bapak ITHUK sebesar Rp.300.000,
- i. Bapak AGUNG sebesar Rp.200.000

Dikembalikan melalui saksi BADRIH

- 1 (satu) buah hasil rontgen atas nama BADRIH dari Rs. TK II Udayana

Dikembalikan kepada saksi BADRIH

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari, selain daripada itu diantara terdakwa dengan para korban telah terjadi perdamaian ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **A.A NGR MAYUN WIRANINGRAT, SE.** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, sekira tahun 2018 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah terdakwa Jalan Surapati, No 19, Banjar Kayumas Kaja, Kelurahan/Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2018 (bulan puasa) sehabis Sholat Tarawih saksi BADRIH disuruh menghadap kerumah terdakwa di Jalan Surapati No.19 Denpasar timur, kemudian saksi BADRIH seorang diri menuju kesana, sekira pukul 21.30 Wita sesampai di rumah terdakwa tanpa basa basi terdakwa langsung memukul saksi BADRIH berkali kali dibagian perut, dada sampai saksi BADRIH terjatuh, kemudian terdakwa berkata "cari teman temannya yang ketua " kemudian saksi BADRIH pergi mencari bendara paguyuban pedagang Pasar Burung Satria Jalan Veteran, Kota Denpasar yaitu saksi PAK H. SARMAN, kemudian saksi SARMAN bersama saksi BADRIH berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa, begitu turun dari sepeda motor masuk kehalaman rumah terdakwa tanpa basa basi saksi SARMAN langsung dipukul berkali kali sambil terdakwa sambil berkata "*kamu jadi benalu disini, kamu bisa menyediakan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan ?*" karena ketakutan saksi SARMAN menjawab "*sanggup*" kemudian terdakwa kembali berkata "*sudah kamu pulang besok pagi harus setor uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*", kemudian saksi BADRIH bersama saksi SARMAN pulang dan keesokan harinya saksi BADRIH dan saksi SARMAN mengadakan pertemuan secara sembunyi sembunyi diantaranya , saksi NARURIN Als RIRIN sebagai kordinator pasar, saudara MUARIF sebagai Sekretaris, dan saudara WAYAN SABIR sebagai kebersihan serta saudara TURAH BERI selaku kepala pasar Burung Satria, Kota Denpasar membahas permasalahan terdakwa yang meminta setoran uang dari para pedagang Pasar Burung dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya dengan cara memaksa bahkan dengan kekerasan memukul. Kemudian karena merasa ketakutan sehingga sejak tahun 2018 para pedagang yang ada di Pasar Burung Satria Jalan Veteran, Kota Denpasar, sepakat untuk membayar uang tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah masing masing bervariasi ada yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per pedagang, kemudian para pedagang menunjuk saksi BADRIH untuk yang mengumpulkan uang pada Kios Blok C dan saksi NARURIN Als RIRIN yang mengumpulkan uang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kios Blok A yang selanjutnya uang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wita saat saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Surapati, No 19, Banjar Kayumas Kaja, Kelurahan/Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, sedang menjalani aktivitas saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN sebagaimana biasanya bantu bantu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh mengambil titipan berupa uang yang saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN belum tau berapa jumlahnya kepada saksi BADRI dan saksi NARURIN Als RIRIN, kemudian saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN langsung menuju ke Pasar Burung Satria Jalan Veteran Denpasar, sesampainya saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN di pasar Burung Satria kemudian saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN mencari saksi BADRIH namun saksi BADRIH tidak di tempat berjualannya karena sedang sembahyang, setelah itu saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN menuju ke tempat kios saksi RIRIN berjualan, saat saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN bertemu oleh saksi NARURIN Als RIRIN, tanpa saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN bicara, kemudian oleh saksi NARURIN Als RIRIN, saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN diberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN mengambilnya dan kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN mengatakan bahwa uang tersebut dari saksi NARURIN Als RIRIN sedangkan saksi BADRIH masih sembahyang, kemudian sekitar pukul 16.30 wita saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN kembali datang ke pasar Burung Satria untuk menemui saksi BADRIH kemudian saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN bertemu dengan saksi BADRI dan saksi BADRIH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN untuk diberikan ke terdakwa namun pada saat saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN akan meninggalkan kios saksi BADRIH kemudian saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN ditangkap oleh saksi I GUSTI NGURAH GEDE SATRIA WIGUNA bersama tim Kepolisian Resor Kota Denpasar, selanjutnya saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN mengakui bahwa perbuatannya itu atas perintah dari terdakwa, setelah itu saksi I GUSTI NGURAH GEDE SATRIA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIGUNA bersama tim Kepolisian Resor Kota Denpasar menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi I GUSTI NGURAH GEDE SATRIA WIGUNA bersama tim Kepolisian Resor Kota Denpasar menangkap terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari saksi NARURIN Als RIRIN.

- Bahwa uang tunai yang dilakukan penyitaan dari saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), merupakan uang pembayaran dari para pedagang Kios Blok A Pasar Burung Satria, Jalan Veteran, Kota Denpasar, yaitu :

- a. KOMANG EDI sebesar Rp. 1.000.000,-.
- b. IBU SARI sebesar Rp.300.000,-.
- c. IBU DIDI sebesar Rp.300.000,
- d. PAK AGUS sebesar Rp.300.000,-
- e. PUTU SINGARAJA sebesar Rp.300.000,-
- f. Saksi NARURIN Als RIRIN sebesar Rp.300.000

- Kemudian uang tunai yang dilakukan penyitaan dari terdakwa sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran dari para pedagang Kios Blok C Pasar Burung Satria, Jalan Veteran, Kota Denpasar, yaitu :

- a) Hi, MUARIF sebesar Rp.300.000,-
- b) Hi. SARMAN sebesar Rp.600.000,-.
- c) Saksi BADRIH sebesar Rp.600.000,
- d) PAK SUYAT sebesar Rp.500.000,
- e) Bapak ITHUK sebesar Rp.300.000,
- f) Bapak AGUNG sebesar Rp.200.000

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Ngurah Gede Satria Wiguna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa setelah peristiwa penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa uang total Rp.5.000.000,- masing-masing pecahan dari Rp.100.000,- sebanyak 25 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 30 lembar dan 10 lembar pecahan Rp.100.000,- yang saksi amankan dari terdakwa dan saksi I GEDE SUKADA ALS WAYAN ;
- Bahwa saat itu saksi mengamankan Terdakwa dan I Gede Sukada Alias Wayan yang merupakan orang suruhan terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 saat saksi bersama dengan rekan – rekan saksi sedang melakukan tugas penyelidikan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, kemudian mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang terjadi di Pasar Barang Burung Satria Kota Denpasar, kemudian kami lakukan pengecekan ke Lokasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan ternyata dari Informasi masyarakat tersebut memang benar adanya pemerasan dengan kekerasan, kemudian saksi membuat Laporan Polisi LP-A/548/VII/2021/BALI/RESTA DPS, tanggal 02 Juli 2021. Pelapor a.n I GUSTI NGURAH SATRIA WIGUNA,S.H, setelah membuat laporan kami langsung bersama dengan Tim menginterogasi saksi maupun korban, kemudian selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 sekira jam 17.00 wita bertempat di Pasar Satria Jalan Veteran, Kota Denpasar, kami langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan Introgasi terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa melakukan kegiatan pemerasan kepada korban dan yang lainnya;
- Bahwa Uang yang diminta oleh Terdakwa dari para korban adalah, sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah barang bukti yang kami amankan saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi I GEDE SUKADA ALS WAYAN ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa bersama saksi I GEDE SUKADA ALS WAYAN. Ditangkap dan dicegah tidak ada keributan terdakwa bersikap kooperatif;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **BADRIH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada para pedagang di Pasar Burung ;
- Bahwa saksi yang diperintahkan oleh terdakwa untuk menyetor uang kepada saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG yang kemudian dia ditangkap Polisi karena uang yang saksi setor tersebut merupakan uang bayaran dari 13 (tiga belas) kios yang diminta setiap bulan oleh terdakwa sebagai uang keamanan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG ditangkap petugas kepolisian saat menerima uang setoran dari 13 (tiga belas) kios di blok C tempat saksi berjualan pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 pukul 16.00 Wita di Pasar Burung Satria Jln. Veteran Denpasar ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada I Gede Sukada als Wayan Gembrong adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang keamanan bulan Juli ;
- Bahwa I Gede Sukada als Wayan Gembrong adalah orang suruhan dari Terdakwa untuk mengambil uang setoran tiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa meminta uang keamanan dari para pedagang burung yang ada di Pasar Burung Satria Jln. Veteran Denpasar sejak sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi sudah lupa, tapi sekitar Tahun 2018 (bulan Puasa) sehabis Sholat Tarawih saksi dipanggil oleh Bapak SU, dan Pak ALFIN disuruh datang ke rumah terdakwa dan saksi langsung pergi seorang diri sekitar pukul 21.30 Wita menuju Rumah terdakwa di Jl. Surapati No.19 Denpasar timur dan sesampai di rumahnya tanpa basa basi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung memukuli saksi berkali-kali dibagian perut, dada sampai saksi jatuh ke tanah, terdakwa berkata “ cari teman-temannya yang ketua “;

- Bahwa saksi kemudian pergi mencari bendara paguyuban pedagang Pasar Burung an. Pak H. SARMAN dan bersama-sama pergi menuju rumah terdakwa ;

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa tanpa basa basi Sdr H. SARMAN langsung dipukul berkali-kali oleh terdakwa sambil berkata “kamu jadi benalu disini”, kamu bisa menyediakan uang lima juta tiap bulan ? karena ketakutan Sdr H. SARMAN menjawab “ sanggup “ kemudian terdakwa berkata “ sudah kamu pulang besok pagi harus setor uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa keesokan hari saksi bersama Sdr H.SARMAN mengadakan pertemuan bersama NARURIN Als RIRIN sebagai kordinator pasar, Sdr H. Sarman selaku bendara pasar, H. MUARIF sebagai Sekretaris, , Sdr WAYAN SABIR sebagai kebersihan pasar dan Sdr TURAH BERI selaku kepala pasar membahas permasalahan terdakwa meminta setoran uang pedangan Pasar Burung Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;

- Bahwa saksi pada saat itu menceritakan kejadian yang saksi alami dan oleh karena takut sehingga mereka menyetujui apa yang diperintahkan oleh terdakwa untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipungut dari para pedagang sebagai uang keamanan ;

- Bahwa uang setoran dari para pedagang besarnya bervariasi antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pedagang ;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai koordinator untuk mengumpulkan uang dari para pedagang ;

- Bahwa para pedagang yang berjualan diarea pasar burung Satria Jln. Veteran Denpasar bersedia membayar uang pungutan yang diminta oleh terdakwa karena mereka takut ;

- Bahwa Terdakwa dipasar satria tidak menjabat sebagai apa-apa namun yang bersangkutan hanya sebagai anak dari salah satu pemilik 10 kios yang di Blok B dan D ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- yang saksi kumpulkan yaitu dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. MUARIF sebesar Rp.300.000,-
- H. SARMAN sebesar Rp.600.000,-
- Saksi sendiri BADRI sebesar Rp.600.000,-
- PAK SUYAT sebesar Rp.500.000,-
- Bapak ITHUK sebesar Rp.300.000,-
- Bapak AGUNG sebesar Rp.200.000,-

- Bahwa setahu saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN mengambil titipan uang dari saksi yang mewakili kios Blok C sejumlah Rp.2.500.000,- sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu pada Bulan November 2020 ;

- Bahwa setahu saksi apabila I GEDE SUKADA Als WAYAN sama sekali tidak mendapatkan imbalan pada saat di suruh oleh terdakwa mengambil uang titipan untuk di berikan kepada terdakwa, karena pada saat itu saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN sempat bercerita kepada saksi hanya disuruh mengambil uang titipan dan tidak diberikan imbalan ;

- Bahwa setahu saksi apabila saat ini para pedagang telah melakukan perdamaian kepada terdakwa dan telah pula dibuatkan surat pernyataan perdamaian ;

- Bahwa saksi di pasar tersebut menjual makanan burung;

- Bahwa saat saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN memungut uang pengamanan tidak ada percekcoakan tapi kami sebenarnya merasa keberatan;

- Bahwa para pedagang sudah memaafkan terdakwa dan saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN;

- Bahwa saat ini para pedagang lainnya masih berjualan di pasar tersebut secara nyaman;

- Bahwa Pasar Satria tersebut adalah milik Puri ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NARURIN DIAN ARTHESTA Als RIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah uang pungutan yang diminta oleh terdakwa kepada para pedagang burung di pasar burung Satria Jln. Veteran Denpasar ;
- Bahwa uang tersebut menurut terdakwa adalah uang pengamanan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk sehubungan saat saksi menyetor uang kepada saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwa berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini sudah diamankan Polisi dari tangan saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebut adalah uang hasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempat saksi berjualan juga, uang pungutan untuk Bulan Juli 2021 tersebut atas permintaan terdakwa secara paksa ;
- Bahwa I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kios Blok C.6 Pasar Burung Satria Jln. Veteran Denpasar ;
- Bahwa uang yang saksi setor kepada saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwa berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini sudah diamankan Polisi dari tangan saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebut adalah uang hasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempat saksi berjualan juga, uang pungutan untuk Bulan Juli 2021 tersebut atas permintaan terdakwa secara paksa ;
- Bahwa para pedagang yang mengontrak kios tersebut mau membayar / menyetor uang pengamanan tersebut karena merasa takut dan terpaksa dan tidak ada surat perijinan antara kami para pedagang dengan pihak pemilik Kios dipasar Burung dan juga tidak ada surat perijinan dengan Sdr A.A. NGR MAYUN WIRANINGRAT, SE Als TURAH MAYUN dan juga tidak ada surat edaran atau bentuk lain dari instansi yang mengharuskan kami membayar uang pungutan tersebut, tetapi jika kami tidak memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka kami para pedagang akan mendapat ancaman kekerasan dan akan dipukul oleh terdakwa ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipasar tidak menjabat sebagai apa-apa namun yang bersangkutan hanya sebagai anak dari salah satu pemilik 10 kios yang di Blok B dan D ;
- Bahwa Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi koordinir dari para pedagang Blok A Pasar Burung Satria, Kota Denpasar tersebut yaitu:
 - KOMANG EDI sebesar Rp. 1.000.000,-.
 - IBU SARI sebesar Rp.300.000,-.
 - IBU DIDI sebesar Rp.300.000,
 - PAK AGUS sebesar Rp.300.000,-
 - PUTU SINGARAJA sebesar Rp.300.000,-
 - Saksi sendiri sebesar Rp.300.000,-
- Bahwa saksi bersama para pedagang yang berada di Blok A pasar burung Satria, Kota Denpasar baru 2 (dua) kali memberikan uang kepada terdakwa melalui saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN yaitu sejak bulan Juni 2021. Sebelumnya saksi bersama-sama para pedagang yang berada di Blok A pasar burung Satria, Kota Denpasar, tidak mau memberikan uang kepada terdakwa. Karena terus mendapat ancaman dan merasa takut sehingga sejak bukan Juni 2021 kami mau menyerahkan uang setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari para pedagang Blok A ;
- Bahwa setahu saksi , saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN mengambil titipan uang dari saksi , karena saksi yang mewakili kios Blok A sejumlah Rp.2.500.000,- sejak dua bulan yang lalu pada Bulan Juni 2021 ;
- Bahwa saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN sama sekali tidak mendapatkan imbalan pada saat di suruh oleh terdakwa mengambil uang titipan untuk di berikan kepada terdakwa karena pada saat itu saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN sempat bercerita kepada saksi hanya disuruh mengambil uang titipan dan tidak diberikan imbalan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah uang yang setiap bulannya yang saksi setorkan kepada terdakwa adalah uang untuk keamanan di kios Blok A yang di wakikan kepada saksi untuk menyetorkan uang keamanan tersebut, namun untuk besarnya pembayaran sewa kios tersebut beda-beda ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi apabila I GEDE SUKADA Als WAYAN yang disuruh oleh terdakwa untuk mengambilkan uang titipan dengan alasan keamanan dan dia tidak ada melakukan kekerasan ;
- bahwa setiap saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN datang ke kios saksi sudah mengerti apabila saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN di suruh oleh terdakwa ;
- Bahwa benar para pedagang telah melakukan perdamaian dengan terdakwa dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian ;
- Bahwa para pedagang menyepakati pembayaran tiap bulannya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, dimana saksi di suruh oleh terdakwa untuk mengambil uang titipan di Pasar Burung Satria Jalan Veteran Denpasar yang dititip kepada saksi Badri ;
- Bahwa uang titipan yang saksi ambil pada saksi Badri dan saksi Ririn adalah masing-masing sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang dititip kepada saksi BADRI dan saksi Ririn adalah uang keamanan bagi para pedagang yang berjualan di block A pasar burung Satria, Kota Denpasar ;
- Bahwa setelah saksi mengambil uang yang dititip kepada saksi Badri dan saksi Ririn selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mengambil uang titipan yang ada di saksi BADRI dan saksi RIRIN adalah atas suruhan terdakwa, karena saksi juga sering bantu-bantu di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan uang titipan dari saksi BADRI sejak 10 Bulan yang lalu yaitu Bulan November 2020, dan 3

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps



bulan yang lalu yaitu Bulan Juni 2021 dari saksi RIRIN yang disuruh oleh terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wita saat saksi sedang berada dirumah terdakwa sedang menjalani aktivitas saksi sebagaimana biasanya bantu-bantu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh mengambil titipan berupa uang yang saksi belum tau berapa jumlahnya kepada saksi BADRI dan saksi RIRIN, setelah saksi disuruh untuk mengambil uang titipan tersebut kemudian saksi tidak diberitahu apa-apa tentang masalah uang titipan tersebut yang ada hanya saksi langsung disuruh berangkat untuk mengambil titipan uang tersebut Pasar Burung Satria Jalan Veteran Denpasar kemudian sesampainya saksi di pasar Satria, saksi mencari terlebih dahulu saksi BADRI namun tidak di tempat berjualannya karena sedang sembahyang, setelah itu lalu ke tempat saksi RIRIN untuk mengambil titipan uang yang berikan oleh ibu RIRIN sejumlah Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi diberikan uang tersebut kemudian saksi pergi kerumah terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga menyampaikan bahwa uang tersebut dari saksi RIRIN sedangkan saksi BADRI masih sembahyang dan uang titipannya belum saksi ambil, kemudian terdakwa menyuruh untuk nanti sore saja ambil uang titipan tersebut, kemudian sekitar pukul 16.30 wita saksi kembali datang ke pasar burung Satria Kota Denpasar untuk menemui saksi BADRI kemudian saat saksi bertemu dengan saksi BADRI dan saksi BADRI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk diberikan ke terdakwa, sebelum saksi meninggalkan lokasi kejadian tersebut selanjutnya saksi ditangkap di kiosnya saksi BADRI oleh pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar, dan saksi di interogasi kemudian di amankan kekantor Polresta Denpasar guna proses penyidikan lebih lanjut terkait saksi melakukan pungli yang disuruh oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan alat pada saat mengambil titipan berupa uang yang suruh oleh terdakwa dan saksi juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memaksa dan mengancam pada saat saksi mengambil titipan berupa uang yang disuruh oleh terdakwa ;

- Bahwa uang yang saksi ambil adalah uang titipan untuk terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan dipersidangan terkait dengan masalah pungutan kepada para pedagang di Pasar Burung Satria ;
- Bahwa pungutan yang dimaksud adalah mengenai distribusi sampah, pungutan berupa kebersihan, pemeliharaan jalan;
- Bahwa pungutan tersebut sudah ada sejak Pasar Satria berdiri;
- Bahwa di pasar Satria ada kepengurusannya dan Terdakwa adalah pengelolanya dan Terdakwa adalah wakil dari Puri Satria untuk mengelola pasar Satria tersebut;
- Bahwa semua pedagang yang berjualan di pasar Satria wajib dikenakan iuran tersebut dan para pedagang sudah mengetahuinya iurannya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Satria lebih dari 100 pedagang ;
- Bahwa pernah ada kejadian pedagang tidak bersih-bersih, selokan tidak dibersihkan dan waktu itu Terdakwa emosi dan ada beberapa orang yang keberatan mengenai iuran karena pandemi covid ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG untuk mengambil pungutan / uang kontribusi tersebut tetapi benar Terdakwa menerima uang dari saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, saat itu saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG berkata " Tu yang warung sebelah kanan masuk pasar nyerahkan uang kontribusi ke saksi tu dia mengatakan tolong titip keturah mayun" kemudian Terdakwa terima

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sebesar / sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan kepada saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG mengenai uang pungutan dari para pedagang pasar burung Satria, Jalan Veteran, Kota Denpasar ;

- Bahwa terkait Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi BADRIH Itu benar, karena Terdakwa saat itu lagi emosi dan Terdakwa memanggil Terdakwa BADRIH untuk menegur bekaitan dengan pedagang yang tidak menjaga kebersihan pasar burung Satria, Jalan Veteran, Kota Denpasar sehingga selokan menjadi kotor hingga menimbulkan bau ;

- Bahwa sejak tahun 2018 Terdakwa meminta uang perbulan namun tidak pasti Rp.5.000.000,- kadang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kadang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak tahu dan uangnya sudah dipergunakan untuk perbaikan fasilitas pasar, seperti penebangan pohon beringin diareal pasar dan perbaikan Pura yang sampai sekarang masih berhutang tunggakan material dan tukang ;

- Bahwa terkait hal itu pungutan uang kontribusi pasar tidak ada surat perjanjian kesepakatan namun itu kesepakatan secara lisan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh mengkoordinir hanya sempat meminta tolong menyediakan uang kontribusi terhadap keperluan pasar dan Pura milik Puri ;

- Bahwa kios-kios tersebut satupun tidak ada kepunyaan Terdakwa melainkan pemiliknya saudara-saudara yang masih keluarga Cokorda (keluarga Puri Denpasar) dan terdaka hanya diperintahkan bapak kandung Terdakwa untuk mengelola mengamankan dan merawat fasilitas area pasar burung ;

- Bahwa menurut Terdakwa meminta tolong menyediakan uang tersebut sah-sah saja karena yang Terdakwa minta untuk kepentingan Pura dan keperluan pasar tanpa ada untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian antara para saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iuran tersebut untuk keperluan keamanan dan kebersihan area pasar termasuk gaji jaga malam;
- Bahwa percekocokan terjadi karena para pedagang tidak membersihkan selokan atau are sekitar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yakni :

1. Saksi **NANANG SUHARTONO**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah pedagang dipasar burung satria;
- Bahwa Saksi berdagang dipasar burung satria sejak pasar tersebut berdiri sekitar tahun 1995 ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola pasar Satria;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Puri satria adalah terdakwa merupakan anak dari Puri Satria;
- Bahwa Terdakwa dalam mengurus pasar sangat baik dan tegas;
- Bahwa terdakwa yang menjaga dan mengelola pasar;
- Bahwa kalau ada orang yang berjualan di pasar Satria harus melapor dulu dan memberi tahu pengelola pasar;
- Bahwa persyaratan khusus untuk berjualan di pasar Satria tidak ada;
- Bahwa ada pembayaran berupa iuran kebersihan selain itu tidak ada;
- Bahwa Iuran kebersihan tiap bulanya adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada iuran untuk keamanan;
- Bahwa selama saksi berdagang disana tidak ada pungutan-pungutan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu karena sejak pandemi covid saksi tidak berjualan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribuan sebanyak dua puluh lima lembar.
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas terdiri dari 30 lembar uang kertas lima puluh ribu rupiah, dan sepuluh lembar pecahan uang kertas seratus ribu rupiah.
- c. 1 (satu) buah hasil rontgen atas nama BADRIH dari Rs. TK II Udayana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 sekira jam 17.30 wita bertempat di Pasar Satria Jl. Veteran Denpasar karena telah melakukan pungutan liar dengan ancaman kekerasan kepada para pedagang di Blok A dan Block C Pasar Burung Satria Jln. Kesatria Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa meminta uang keamanan kepada para pedagang di Block A dan Block C Pasar burung masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa menunjuk koordinator untuk mengumpulkan uang dari para pedagang di Block adalah sdri. Ririn dan untuk di Block A kepada sdr. Badri;
- Bahwa untuk mengambil uang pungutan dari para koordinator para pedagang pasar burung kesatria terdakwa menyuruh saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG ;
- Bahwa I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG melaksanakan perintah terdakwa mengambil uang pungutan kepada para koordinator pedagang adalah tanpa diberi upah oleh terdakwa ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah I Gede Sukada als Wayang Gembrong mengambil uang dari para koordinator selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pungutan kepada para pedagang pasar burung Kesatria jalan Veteran Kota Denpasar sejak tahun 2018 ;
- Bahwa besaran iuran tiap pedagang adalah bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para pedagang terpaksa membayar uang iuran yang diminta oleh terdakwa karena takut ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi Badri dan H. Sarman karena mereka tidak mau membayar uang pengamanan kepada terdakwa ;
- Bahwa pasar burung Kesatria jalan Veteran Kota Denpasar masuk dalam wilayah/ area dari Puri Kesatrian Denpasar ;
- Bahwa antara Para Pedagang dengan Terdakwa telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa **A.A Ngurah Mayun Wiraningrat, SE.** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian maka Majelis berpendapat apabila unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam rumusan delik ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan yang dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang menyatakan bahwa :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan apabila terdakwa telah melakukan pungutan terhadap para

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps



pedagang di lingkungan pasar burung Kesatria Block A dan Block C jalan Veteran Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pungutan kepada para pedagang di Block A dan Block C masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) yang dikoordinir oleh saksi Badri dan saksi Ririn yang disetorkan tiap bulan kepada terdakwa sejak tahun 2018 dengan alasan sebagai uang keamanan bagi para pedagang yang berjualan di lingkungan pasar burung Kesatria ; Bahwa mekanisme penyerahan uang tersebut adalah dengan cara uang yang sudah terkumpul dari para pedagang yang selanjutnya melalui masing-masing koordinator diserahkan kepada saksi I GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG guna diserahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa para pedagang di pasar burung Kesatria terpaksa bersedia melakukan iuran tiap bulannya karena mereka merasa takut akan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana pada sekitar tahun 2018 namun pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Badri dan H. Sarman karena tidak mau memberikan uang keamanan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang telah melakukan pungutan kepada para pedagang di Block A dan Block C pasar burung Kesatria Jalan Veteran Kota Denpasar dengan alasan sebagai uang keamanan, padahal terdakwa bukanlah orang atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian maka unsur delik ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam rumusan delik ini adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri ; Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, sedangkan “**kekerasan**” yang dimaksud dalam delik ini tidak harus diinterpretasikan terbatas pada kekerasan fisik semata akan tetapi juga dalam bentuk kekerasan psikis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan apabila ditempat kediaman terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi namun masih dalam tahun 2018,



terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Badri selaku pedagang di pasar burung Kesatria dan H. Sarman selaku bendahara Paguyupan pedagang di Pasar Burung Kesatria karena tidak bersedia membayar uang pengamanan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian tersebut menyebabkan para pedagang di Pasar Burung Kesatria Kota Denpasar merasa takut mengalami hal yang sama dengan saksi korban sehingga mereka bersepakat pada saat dilakukan rapat antar pedagang untuk iuran dan memberikan uang keamanan kepada terdakwa yang dikoordinir oleh saksi Badri di Block C dan saksi Ririn di Block A yang masing-masing block sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana diatas, dimana perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi Badri dan H. Sarman untuk meminta uang keamanan kepada para pedagang di Pasar Burung Kesatria, dengan demikian maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “ Untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang barang bukti yang diajukan, apabila terdakwa telah melakukan pungutan kepada para pedagang di Pasar Burung Kesatria jalan Veteran Kota Denpasar sebagai bentuk uang pengamanan, dimana terdakwa sebelumnya pada tahun 2018 telah melakukan penganiayaan terhadap **saksi Badri dan H. Sarman** dengan cara memukuli kedua saksi tersebut karena tidak bersedia memberikan uang keamanan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi selanjutnya para saksi mengumpulkan para pedagang yang berjualan di pasar burung Kesatria jalan Veteran kota Denpasar pada block A dan C untuk rapat tertutup dan mereka sepakat memberikan uang pengamanan masing-masing block sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa agar mereka dapat merasa aman untuk berjualan ditempat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana atas perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi Badri dan H. Sarman dengan maksud agar mereka dan seluruh pedagang yang berjualan di pasar burung kesatria bersedia memberikan uang pengamanan kepada terdakwa, dengan demikian maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apabila terdakwa mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan baik itu alasan *pemaaf* maupun alasan *pembenar* untuk dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara lisan dipersidangan baik oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, oleh karena hal tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan terhadap penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan pasal 22 ayat 5 KUHP dikurangkan 1/3 dari lamanya masa penahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti apabila barang bukti uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah uang milik para pedagang di pasar burung Kesatria pada Blok A dan Blok C yang dikumpulkan melalui saksi Badri dan saksi Ririn, maka terhadap barang bukti uang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni para

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang pada Blok A dan Blok C yang besarnya masing-masing pedagang sebagaimana tertera dalam daftar ; Sedangkan untuk hasil Rontgen terhadap saksi Badri dikembalikan kepada saksi BADRI ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan daripada pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang **memberatkan**:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para pedagang di pasar burung Kesatria Jalan Veteran Kota Denpasar ;

Keadaan yang **meringankan**:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;
- Antara terdakwa dengan para pedagang di Blok A dan Blok C pasar burung Kesatria telah ada Pernyataan Perdamaian ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **A.A. NGR MAYUN WIRANINGRAT, SE. AIS TURAH MAYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang***

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu atau orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 368 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A.A. NGR MAYUN WIRANINGRAT, SE. Als TURAH MAYUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (limabelas) hari;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribuan sebanyak dua puluh lima lembar. Dikembalikan kepada pemiliknya, atas nama :

g) KOMANG EDI sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

h) IBU SARI sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

i) IBU DIDI sebesar Rp.300.000, (*tiga ratus ribu rupiah*);

j) PAK AGUS sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

k) PUTU SINGARAJA sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

l) Saksi NARURIN Als RIRIN sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Dikembalikan melalui saksi NARURIN Als RIRIN.

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) terdiri dari pecahan uang kertas terdiri dari 30 lembar uang kertas lima puluh ribu rupiah, dan sepuluh lembar pecahan uang kertas seratus ribu rupiah. Dikembalikan kepada pemiliknya, atas nama :

f) H. MUARIF sebesar Rp.300.000,-

g) H. SARMAN sebesar Rp.600.000,-

h) Saksi BADRIH sebesar Rp.600.000,

i) PAK SUYAT sebesar Rp.500.000,

j) Bapak ITHUK sebesar Rp.300.000,

i. Bapak AGUNG sebesar Rp.200.000

Dikembalikan melalui saksi BADRIH ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hasil rontgen atas nama BADRIH dari RS. TK II Udayana ;

Dikembalikan kepada saksi BADRIH ;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Jumat**, tanggal **29 Oktober 2021**, oleh kami, Rustanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Sukradana, S.H., M.H. dan, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa** tanggal **02 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Sofyan Heru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Rustanto, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)